



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga  
Kode Pos 93672

---

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA**

**NOMOR 20 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BUTON UTARA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, perlu membentuk tim penerapan Standar Pelayanan Minimal;  
a. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan tim penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan perangkat daerah;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapannya terintegrasi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapannya terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
- i. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaiannys termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 25-1-2022

a.n. BUPATI BUTON UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,

MUH. HARDHY MUSLIM

| PARAF KOORDINASI |         |          |      |
|------------------|---------|----------|------|
| No               | Nama    | Jabatan  | Pora |
| 1                | Mansur  | Ass. I   | ✓    |
| 2                | Maidan  | Kbg. HKM | ✓    |
| 3                | La Muda | Kbg. pem | ✓    |

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Buranga;
4. Kepada Badan Keuangan Daerah di Buranga;
5. Tim yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI   | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1  | Bupati Buton Utara   | Penanggungjawab   |
| 2  | Wakil Bupati Buton Utara   | Penanggungjawab   |
| 3  | Sekretaris Daerah  | Ketua             |
| 4  | Kepala Bappeda   | Wakil Ketua       |
| 5  | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  | Sekretaris        |
| 6  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah                                    | Anggota           |
| 7  | Kepala Badan Keuangan Daerah   | Anggota           |
| 8  | Inspektur Daerah   | Anggota           |
| 9  | Kepala Dinas Pendidikan  | Anggota           |
| 10 | Kepala Dinas Kesehatan   | Anggota           |
| 11 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   | Anggota           |
| 12 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | Anggota           |
| 13 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | Anggota           |
| 14 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  | Anggota           |
| 15 | Kepala Dinas Sosial  | Anggota           |
| 16 | Analis Kebijakan Bagian Pemerintahan (Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah) | Anggota           |
| 17 | Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah  | Anggota           |
| 18 | Kasubag Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah   | Anggota           |

| PARAF KOORDINASI |        |           |   |
|------------------|--------|-----------|---|
| No               | Nama   | Jabatan   | Para  |
| 1                | Mansur | Ass. I    |  |
| 2                | Mardan | Kbg. H&M  |  |
| 3                | Lamuda | Kbg. pem. |  |

a.n. BUPATI BUTON UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,



MUH. HARDHY MUSLIM